



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUSUF MUHAJI Bin SANTOSO**;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Ngadiboyo Rt.03 Rw.01 Ds. Ngadiboyo Kec.  
Rejoso Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF MUHAJI BIN SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam Dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUSUF MUHAJI BIN SANTOSO selama 6 ( ENAM ) BULAN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merk Honda Supra X warna hitam No Pol AG 3961 A tahun pembuatan 1997 ;
  2. 2(dua) buah anak kunci ;
  3. 2(dua) buah plat Nomor AG 3961 A ;  
Dikembalikan kepada saksi ARTANTI
  4. 1(satu) buah HP merk Vivo warna hitam kombinasi biru;  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa YUSUF MUHAJI BIN SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSUF MUHAJI BIN SANTOSO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jabon Selatan Gang IV No.93 Rt 04 Rw.02 Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ,yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Dusun Jabon Selatan Gang IV Rt 004 Rw 002 Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri saksi MOCH SODIK (dalam perkara lain) berjalan ke arah timur hendak membeli minuman kopi untuk dibungkus lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCH SODIK melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 1997 warna hitam hijau No Pol. 3961 A yang diparkir di halaman rumah yang tidak dimasukkan didalam rumah pemiliknya yaitu saksi korban ARTANTI ;

- Bahwa setelah membeli kopi saksi MOCH SODIK berjalan kaki menuju rumahnya sebentar untuk menikmati kopi tersebut lalu saksi MOCH SODIK berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban ARTANTI untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah saksi korban ARTANTI , saksi MOCH SODIK mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 1997 warna hitam hijau No Pol. 3961 A tanpa ijin dengan cara mencoba menghidupkan dengan kunci yang masih menempel namun tidak bisa hidup selanjutnya saksi MOCH SODIK menuntun sepeda motor tersebut kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.30 saksi MOCH SODIK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.950.000,- kepada terdakwa melalui media sosial facebook dengan akun "RAFI" ;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARTANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480

ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARTANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di halaman Toko Tanti Snack Dusun Jabon Selatan Gang IV No 93 Rt 04 Rw.02 Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa barang yang diambil MOCH SODIK adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 No Pol. AG 3961 A Tahun 1997 warna hitam milik saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB nomor I-07735183;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi mencoba menyalakan sepeda motor namun tidak bisa kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir motor tersebut di halaman toko dalam keadaan kunci menancap lalu saksi masuk ke toko melayani pembeli ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada / hilang dan menanyakan kepada anak saksi serta mencari di seitar toko namun tidak ada lalu saksi melaporkan kepada Ketua RT sdr RULI untuk membantu mencari namun tidak ketemu lalu melaporkan ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman toko dengan posisi menghadap ke utara dalam kondisi kunci kontak masih menancap pada anak kunci sepeda motor ;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan pelaku tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pelakunya adalah MOCH SODIK tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga, serta pada saat mengambil sepeda motor tanpa ijin saksi ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RULLY AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di halaman Toko Tanti Snack Dusun Jabon Selatan Gang IV No 93 Rt 04 Rw.02 Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa barang milik ARTANTI yang telah diambil oleh MOCH SODIK adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda NF-100 No Pol AG 3961A Tahun 1997 warna hitam ;
- Bahwa sdr ARTANTI mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB Nomor : I-07735183 motor merk Honda NF-100 No Pol. AG 3961 A Tahun 1997 ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 saksi ditelpon ARTANTI bahwa sepeda motor miliknya tlah hilang diambil seseorang lalu saksi dan ARTANTI mencari disekitar tempat kejadian namun tidak ketemu selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ARTANTI sebelum hilang sepeda motodsarr tersebut diparkir di halaman toko dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan kondisi kunci kontak masih menancap pada anak kunci sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr ARTANTI mengalami kerugian kira-kira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ALLEYZA VASHA DHERA AL ACONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya M SODIK datang ke bengkel saksi untuk memperbaiki sepeda motor yang dibawanya yaitu Honda Supra Tahun 1997 warna hitam hijau No Pol. AG 3961 A;
- Bahwa saksi memperbaiki bersama YOGA GILANG dengan cara ganti busi sepeda motor dan tambal ban atas pekerjaan tersebut hingga sepeda motor bisa nyala/ hidup terdakwa dan saksi menerima jasa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari M SODIK ;
- Bahwa M SODIK datang ke bengkel milik saksi dengan orang tersebut bahwa orang tersebut telah membeli sepeda motor merk Honda Supra tahun 1997 warna hitam hijau No Pol. AG 3961 A ;
- Bahwa bengkel milik saksi berada di Jalan Merbabu No. 234 Rt 009 Rw.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YOGA GILANG AFTUR ANARKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu M SODIK datang ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor yang dibawanya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tersebut diperbaiki ALLEYZA dan saksi membantu memperbaiki sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diperbaiki kemudian M SODIK membayar jasanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang diperbaiki adalah Honda Supra Tahun 1997 warna hijau No Pol. AG 3961 A ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi DANI HIMAWAN BIN SAMIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi mengikuti perkumpulan keluarga di salah satu rumah saudaranya yang berada di Kelurahan Ngadiboyo Kecamatan rejos Kabupaten Nganjuk saksi bertemu dengan terdakwa dan mengetahui terdakwa sedang telepon seseorang untuk transaksi jual beli kendaraan lalu saksi diajak terdakwa untuk melihat kendaran tersebut dan berangkat bersama-sama menuju rumah penjualnya di Dusun Jabon Selatan Rt 04

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02 Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan menggunakan kendaraan milik saksi ;

- Bahwa sesampai di lokasi sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama terdakwa bertemu dengan M SODIK selaku penjual kendaraan tersebut namun saat itu kondisi ban kempes dan mati mesin sehingga sulit dinyalakan selanjutnya M SODIK mengajak terdakwa untuk ke bengkel milik temannya di Jalan merbabu No. 28 Kel Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan sekira pukul 01.00 WIB kendaraan tersebut selesai diperbaiki sehingga terdakwa melakukan transaksi jual beli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- kepada M SODIK secara tunai lalu saksi dan terdakwa kembali kerumah membawa kendaraan tersebut ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun Jabon Selatan Gang IV Rt 004 Rw 002 Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI (dalam perkara lain) berjalan ke arah timur hendak membeli minuman kopi untuk dibungkus lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 1997 warna hitam hijau No Pol. 3961 A yang diparkir di halaman rumah yang tidak dimasukkan di dalam rumah pemiliknya yaitu saksi korban ARTANTI ;
- Bahwa setelah membeli kopi saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI berjalan kaki menuju rumahnya sebentar untuk menikmati kopi tersebut lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban ARTANTI untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah saksi korban ARTANTI , saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 1997 warna hitam hijau No Pol. 3961 A tanpa ijin saksi korban ARTANTI dengan cara mencoba menghidupkan dengan kunci yang masih menempel namun tidak bisa hidup selanjutnya saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI menuntun sepeda motor tersebut kerumahnya yang hanya berjarak kira-kira 150 meter saja dan disimpan, lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI memposting sepeda motor tersebut melalui medsos facebook saksi MOCHAMAD SODIK RAFI' BIN ALM SLAMET RIYADI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun "RAFI" untuk dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI memposting tersebut selanjutnya direspon oleh terdakwa YUSUF MUHAJI BIN SANTOSO pada saat sedang dirumah melihat marketplace di Facebook melihat akun "RAFI" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No Pol. AG 3961 A seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa tertarik lalu terdakwa COD pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.30 di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI untuk membeli sepeda motor tersebut namun tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan saksi M SODIK di bengkel jalan Merbabu No. 234 Rt 009 Rw.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI memposting sepeda motor Honda warna hitam hijau No Pol AG 3961 A tahun 1997 lalu direspon oleh terdakwa ketika melihat marketplace di Facebook melihat akun "RAFI" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No Pol. AG 3961 A seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena terdakwa tertarik lalu terdakwa mendatangi saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 00.30 di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI untuk membeli sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa terdakwa pada saat ke rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI ditemani keponakan terdakwa yaitu saksi DANI HIMAWAN, setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET, terdakwa melihat kondisi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan ban belakang kempes lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET mengajak terdakwa ke bengkel di Jalan Merbabu No. 234 RT 009 RW 001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperbaiki, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah/di bawah pasaran dimana untuk harga di pasaran 1(satu) unit sepeda motor Honda NF -100 lengkap ada BPKBnya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merk Honda Supra X warna hitam No Pol AG 3961 A tahun pembuatan 1997;
- 2(dua) buah anak kunci;
- 2(dua) buah plat Nomor AG 3961 A;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI memposting sepeda motor Honda warna hitam hijau No Pol AG 3961 A tahun 1997 lalu direspon oleh terdakwa ketika melihat marketplace di Facebook melihat akun "RAFI" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No Pol. AG 3961 A seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena terdakwa tertarik lalu terdakwa mendatangi saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 00.30 di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI untuk membeli sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa terdakwa pada saat ke rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI ditemani keponakan terdakwa yaitu saksi DANI HIMAWAN, setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET, terdakwa melihat kondisi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan ban belakang kempes lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET mengajak terdakwa ke bengkel di Jalan Merbabu No. 234 RT 009 RW 001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, setelah diperbaiki, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MOCHAMAD





SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah/di bawah pasaran dimana untuk harga di pasaran 1(satu) unit sepeda motor Honda NF -100 lengkap ada BPKBnya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama YUSUF MUHAJI Bin SANTOSO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa awalnya saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI memposting sepeda motor Honda warna hitam hijau No Pol AG 3961 A tahun 1997 lalu direspon oleh terdakwa ketika melihat marketplace di Facebook melihat akun “RAFI” menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No Pol. AG 3961 A seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena terdakwa tertarik lalu terdakwa mendatangi saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 00.30 di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI untuk membeli sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ke rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET RIYADI ditemani keponakan terdakwa yaitu saksi DANI HIMAWAN, setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET, terdakwa melihat kondisi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan ban belakang kempes lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET mengajak terdakwa ke bengkel di Jalan Merbabu No. 234 RT 009 RW 001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, setelah diperbaiki, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah/di bawah pasaran dimana untuk harga di pasaran 1(satu) unit sepeda motor Honda NF -100 lengkap ada BPKBnya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa tetap membeli sepeda motor dari saksi MOCHAMAD SODIK RAFI'I BIN ALM SLAMET meskipun tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta harga sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar, sehingga



seharusnya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merk Honda Supra X warna hitam No Pol AG 3961 A tahun pembuatan 1997;
2. 2(dua) buah anak kunci;
3. 2(dua) buah plat Nomor AG 3961 A;

Adalah milik dari Saksi ARTANTI, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1(satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru;

Yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF MUHAJI Bin SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merk Honda Supra X warna hitam No Pol AG 3961 A tahun pembuatan 1997;
- 2(dua) buah anak kunci;
- 2(dua) buah plat Nomor AG 3961 A;

Dikembalikan kepada Saksi ARTANTI;

- 1(satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)